



PUTUSAN

Nomor: 1204/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DONALDY CHRISTIAN LANGGAR, laki-laki, beralamat sesuai KTP jalan Bambu Kuning RT/RW.1/4. Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota tangerang Selatan Banten, dan alamat tempat tinggal Jalan Angasa 1 Gg spoor 2 No.31 RT/RW 5/2, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat., sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n

PENGURUS RW.06 BUKIT GOLF MEDITERANIA, yang beralamat di Bukit Golf Mediterania, RT.6 RW.2, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Pusat., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SELVIA NORA FEGY, S.H., M.H., DARMA HENDRA, S.H., RECKSY PUTRI RAMADHAN, S.H., ARIANTO ALBERTA ZEBUA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SNF TARIGAN & PARTNERS., yang beralamat di Gedung Timsco Indonesia Unit A1A Lt.1, Jalan Kwini No.1 Senen-Jakarta Pusat 10410 Indonesia dan Epicentrum Walk 3rd Floor A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said-Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK-29/SNFT/VII-2024, tanggal 29 Juli 2024., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 2196/2024, tertanggal 05 Agustus 2024., sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 7 Hal Putusan Nomor: 1204/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1204/PDT/2024/PT.DKI tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1204/PDT/2024/PT.DKI tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 26 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr diucapkan pada tanggal 26 Juni 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 26 Juni 2024 pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 10 Juli 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diberitahukan sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr.,

Hal.2 dari 7 Hal Putusan Nomor: 1204/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diikuti dengan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Akta Tanda Terima Penerimaan Memori Banding Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 12 Juli 2024 dan telah disampaikan sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan menyertakan Kontra Memori banding tanggal 05 Agustus 2024, dan telah disampaikan sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Bekas *Inzage* Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2024, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2024 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun Memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Juli 2024, dan tanda penerimaan Memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal.3 dari 7 Hal Putusan Nomor: 1204/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 12 Juli 2024 pada pokoknya untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bukti P4 sebagai bukti surat yang dikesampingkan karena bukan obyek gugatan;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan hukum didasarkan pada kata-kata eks pekerja RW.06 Pantai Indah Kapuk;
3. Menyatakan dan menetapkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibidang Kelistrikan dalam pelayanan pengaduan warga RW.06 Pantai Indah Kapuk adalah perjanjian lisan;
4. Menyatakan dan menetapkan peristiwa hukum wanprestasi (Cidera jani) antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat sebagai Penguasa secara tiba-tiba telah mengakhiri kesepakatan di bidang Kelistrikan dalam pelayanan pengaduan warga dilingkungan RW.06 Pantai Indah Kapuk;
5. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab atas sejumlah biaya kerugian dan bunga dalam bentuk Materil dan Imateril;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang berupa sejumlah uang kompensasi (Reward / ganjaran) selama masa tunggu danakhir Nopember 2020 sampai dengan akhir Nopember 2021 sebesar Rp54 juta;
7. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan Verzet, banding dan kasasi;

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo Et Bono);

Menimbang bahwa adapun Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat tertanggal 05 Agustus 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Hal.4 dari 7 Hal Putusan Nomor: 1204/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tertanggal 26 Juni 2024;
 3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;
- Atau dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 26 Juni 2024, memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memorinya, oleh karena pada pokoknya merupakan penilaian dan hasil pembuktian, yang tidak terdapat fakta-fakta baru dalam mendukung dari dalil gugatannya; dan apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sedang Pembanding semula Penggugat tetap dalam posisi yang kalah, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr

Hal.5 dari 7 Hal Putusan Nomor: 1204/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan layak untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 26 Juni 2024 **dikuatkan**, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Pembanding semula Penggugat mengajukan banding secara Prodeo maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Pengadilan Ulangan Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 749/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 26 Juni 2024, yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **Hari: KAMIS, Tanggal 10 Oktober 2024** oleh kami: H. Budi Susilo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua., Efran Basuning, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. Masing-masing sebagai hakim Anggota **Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut**, dan didampingi oleh: Djoko Santoso, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal.6 dari 7 Hal Putusan Nomor: 1204/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.

Hal.7 dari 7 Hal Putusan Nomor: 1204/PDT/2024/PT DKI